



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR: 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TETEBATU SELATAN
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tetebatu Selatan Nomor 31/PP.04.1-BA/5203042011/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten/Kota Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tetebatu Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TETEBATU SELATAN KECAMATAN SIKUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tetebatu Selatan
pada tanggal : 24 Januari 2014

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TETEBATU
SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR: 65 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
TETEBATU SELATAN KECAMATAN
SIKUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TETEBATU SELATAN
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISWATUN WARNI	P
2.	KAMARUDIN	L
3.	LALU DEDE SURIADI	L
4.	LALU IRWANTO	L
5.	LALU JUAENI	L
6.	MUHAMMAD ILHAM	L
7.	WIRA ANGGRAINI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ DINARIATI	P
2.	BQ. NURMA JENNITA FEBRI	P
3.	DARMA YANTI RAHMAN	P
4.	MARDIANA, SE	P
5.	L. PADLI	L
6.	L. PARIJANI	L
7.	SUMARNI,S.PD.I	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. HULWATUN RO'I	P
2.	DIAN SAKINA	P
3.	MUHAMMAD SANDI	L
4.	PILA WANI S.SOS	P
5.	PUTRI JULIA, PRIDESTU.SE	P
6.	ROHATUL AINI	P
7.	USNUL KHOTIMAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATMA WINATA	L
2.	HARIANTI HUNAENI	P
3.	JUMADINATUL ISWAN, SPD	L
4.	MARDIANA, S.PD	P
5.	NENI HARDIANA	P
6.	SAMSUL HADI, S.PD	L
7.	SUHAIBI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI	L
2.	M. JAELANI	L
3.	PARMAWATI, S.PD	P
4.	RUKA'IAH	P
5.	SARIFUDDIN	L
6.	SUGIAN, S.TP	L
7.	SURIATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFARIZI	L
2.	HERNAWATI	P
3.	MUHAMMAD ROZIKIN	L
4.	PATIMATUSSIFA	P
5.	SUPARDI	L
6.	WINDI DIANA	P
7.	YULIANA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILMIATI	P
2.	HIZRONI YULIDA	P
3.	M. RIZKI ASLAM	L
4.	MISROYATI	P
5.	PUTRALI	L
6.	YUNITA	P
7.	ZIKRULLAH	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIMANTARA	L
2.	DINA HARTINI	P
3.	HAIRUL IHSAN	L
4.	ISNIWANA DAMAYANTI	P
5.	KAZUAINI SEPTIAWADI	L
6.	LALU ABDULLAH	L
7.	M. RIZQAN ALI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. ARLINA NOVIANTI	P
2.	BQ. NINA YULIA SARI	P
3.	BQ. YULI SANTRI	P
4.	LALU AGUSSALIM	L
5.	LALU DADOS ANGGARA PUTRA	L
6.	LALU SATRIADI	L
7.	LALU ZOHRI RAHMAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ SAR'IAH	P
2.	BAIQ SUCI INDRA DEWI	P
3.	BQ. YULIA HADIANA, S.SI	P
4.	HADIRIN	L
5.	MAYA INDRIANI	P
6.	HAJRI	L
7.	SAIRA NANDA ARIANI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNUL WAJHI	L
2.	JULIANA	P
3.	RISKA ALIANI	P
4.	SOLIHATI	P
5.	SURYANI	P
6.	SYAIFUDIN	L
7.	ZOHRUL AIN, S.PD	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERTINAWATI	P
2.	HARSIWANTIWI	P
3.	HUBAIDIYAH	P
4.	KHUSUSIAH	P
5.	PARIHIN	P
6.	SAHINI, S.PD	L
7.	ULUL ASMIATI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAIZIN	L
2.	ANGGI WIDIYATI	P
3.	NANDA RISMA HATMAWINI	P
4.	RIZAL EFENDI	L
5.	HARIADI SAPUTRA	L
6.	TAUFIK	L
7.	YULIANI, S.I,PUST	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS RIADI	L
2.	ERNAWATI	P
3.	FADLI	L
4.	HULPAHMI	L
5.	MIFTAHUL JANNAH	P
6.	MUZZAKIR	L
7.	PIRA ADELPIA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENIKA IKROMI	P
2.	HIZBUL WATHONI	L
3.	M. NASRULLAH	L
4.	NURUL AINI	P
5.	SRI DEWI SUSANTI	P
6.	SYAIFUDIN ZUHRI	L
7.	YUHANIZ	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	SITI HARDIANA, S.Pd	P
3.	HIDAYATI	P
4.	NURUL IMTIHAN	P
5.	ROHANI	P
6.	YUNI KARYANI	P
7.	ZULKARNAEN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TETEBATU SELATAN,

